



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Bin Lamadi;
2. Tempat lahir : Popalia (Sulawesi Tenggara);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dapur 12 Pantai Rt 003 Rw 009 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM Anugerah Ilahi Bone;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Bin LAMADI bersalah melakukan Tindak Pidana "nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RUSLAN Bin LAMADI berupa pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Kapal berikut perlengkapannya

Nama Kapal : KM. Anugrah Ilahi Bone;

Jenis Kapal : Kapal Kayu;

Bendera : Indonesia;

Tonage : GT.34;

Pemilik : Sitompul;

Jumlah ABK : 5 orang (termasuk Nahkoda);

Muatan : ± 3000 batang kayu teki.;

b. Dokumen :

1) SPB No.C6 KM.62/028/XII/2022 tgl.06 Des 2022.;

2) Crew List;

3) Pas Besar No.PK.205/02/16/KSOP.DMI/15 tgl.18 Nov 2015;

4) Sert.Keselamatan Kapal No.AL.001/10/15/UPP.TGM.2022 tgl.16 Agt 2022;

5) Sert.Garis muat kapal sementara No.AL.102/17/20/UPP-TGM-2022 tgl 16 Agt 2022 s/d 14 feb 2023;

6) Surat Ukur Dalam Negeri No.844/PPi tgl 01 Sept 2015;

7) Nomor Identifikasi No.NV.101/03/1036-XII/DV.2017 tgl 28 Des 2017;

8) Siupper No. KPTS.503/DPMPTSP/KOMITMEN/IZIN-HUB/44 tgl 4 Des 2022.;

Dikembalikan kepada saksi NIMROT SITOMPUL;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 012 / Eku.2 / Batam / 01 / 2023 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa Ruslan Bin Lamadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.40 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perairan Pulau Nipah Tepatnya pada posisi 01 °04' 873" U - 103° 40' 333" T atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB, KM. Anugerah Ilahi Bone yang di Nahkodai oleh terdakwa RUSLAN Bin LAMADI bertolak dari Belaras dengan tujuan Pulau Sambu dengan membawa muatan 3000 batang kayu teki dan awak kapal sebanyak 4 (empat) orang dan tanpa adanya Kepala Kamar Mesin (KKM). Kemudian Pada pertengahan perjalanan terdapat sedikit permasalahan di mesin, karena tidak ada orang mesin kapal sehingga KM. Anugerah Ilahi Bone hanya bisa berlayar dengan kecepatan 2-3 knot selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul 16.00 WIB disekitar Pulau sanglar sambil berjalan ABK Kapal masih berusaha mencoba memperbaiki mesin kapal agar bisa berjalan dengan maksimal dan Pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 17.00 WIB sekitar Perairan Pulau Terong kapal mengalami sedikit kendala sehingga terbawa arus dan bergerak dengan kecepatan kapal 2 Knot kemudian Pada pukul 23.00 WIB KM. Anugerah Ilahi Bone sudah kembali normal dan bisa bergerak sekitar 5 knot;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 01.00 WIB, saksi R. Heru Subekti dan saksi Edi Cahyadi (Anggota TNI AL) beserta Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV sedang melaksanakan Patroli di Perairan Pulau Kepala Jerih dan sekitar pukul 01.30 WIB Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV mendeteksi kontak kapal mencurigakan, kemudian Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV mendekati kontak tersebut dan mendapati kapal KM. ANUGRAH ILAHI BONE berbendera Indonesia. Selanjutnya pada pukul 01.40 WIB Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan pada posisi 01° 04' 873" U - 103° 40' 333" T di Perairan Pulau Nipah dan Setelah dilaksanakan pemeriksaan didapati KM. ANUGRAH ILAHI BONE berlayar tanpa

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Kepala Kamar Mesin (KKM)/orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang mesin kapal sehingga kapal dinyatakan tidak laik laut selanjutnya Pada tanggal 09 Desember 2022 pukul 01.45 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Satrol Lantamal IV. Selanjutnya KM. ANUGRAH ILAHI BONE ditarik ke Posal Pulau Nipah dan sandar di Posal Pulau Nipah. Pada pukul 13.30 WIB diperintahkan kapal dikawal menuju ke Dermaga Lantamal IV Batam;

- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda telah melayarkan KM. ANUGRAH ILAHI BONE tanpa adanya Kepala Kamar Mesin (KKM)/orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang mesin kapal sehingga tidak laik laut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Jo pasal 117 ayat (2) UU Nomor :17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diamankan di Perairan Pulau Nipah pada posisi 01° 04' 873" U - 103° 40' 333" T;
- Bahwa saksi adalah ABK (Anak Buah Kapal) pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kapal;
- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia bertolak dari Belaras dengan tujuan Pulau Sambu dengan membawa muatan 3.000 (tiga ribu) batang kayu teki, kemudian pada pertengahan perjalanan terdapat sedikit permasalahan di mesin, karena tidak ada orang mesin kapal sehingga Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia hanya bisa berlayar dengan kecepatan 2-3 knot, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sore hari di sekitar Pulau Sanglar sambil berjalan ABK Kapal masih berusaha mencoba memperbaiki mesin kapal agar bisa berjalan dengan maksimal, lalu pada

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 17.00 WIB sekitar Perairan Pulau Terong kapal mengalami sedikit kendala sehingga terbawa arus dan bergerak dengan kecepatan kapal 2 Knot, kemudian pada pukul 23.00 WIB kapal sudah kembali normal dan bisa bergerak sekitar 5 knot, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Nipah, kapal patroli TNI AL merapat dari arah buritan di lambung kanan Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia, lalu dilakukan pemeriksaan kapal, dokumen dan muatan kapal, setelah itu karena ada pelanggaran Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia dibawa ke Posal Nipah, lalu sekitar pukul 05.15 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia sandar di dermaga Posal Nipah, selanjutnya Nakhoda diperintahkan naik ke kantor Posal Nipah, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia dibawa ke dermaga Lantamal IV Batam di Tanjung Sengkuang dan sekitar pukul 17.00 WIB kapal bersandar di dermaga Lantamal IV Batam;

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia tidak memiliki sertifikat apapun untuk menunjang kinerja saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diajak oleh Terdakwa dan saksi digaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per trip;
- Bahwa jumlah ABK pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berjumlah 5 (lima) orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja yang dimiliki oleh Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia namun setahu saksi Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berlayar dilengkapi dengan SPB;
- Bahwa pemilik Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia adalah Sitompul, tetapi saksi tidak kenal, karena segala sesuatu mengenai Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia, saksi hanya terhubung dengan Terdakwa Ruslan;
- Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia membawa muatan kayu teki sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah muatan tersebut tersebut masuk ke dalam manifest, karena Nakhoda yang lebih tahu;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik muatan dan kemana tujuan muatan tersebut, karena saksi hanya diperintahkan untuk memuat kayu tersebut ke dalam kapal oleh Nakhoda;
  - Bahwa Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia adalah Safiludin, dan ketika berlayar tidak ikut karena ada keluarganya yang sakit kritis;
  - Bahwa berlayar tanpa seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) di atas kapal sangat berpengaruh, karena sempat terjadi permasalahan pada mesin kapal dibagian gear box kapal;
  - Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia melakukan pelanggaran hukum ketika dilaksanakan pemeriksaan oleh TNI AL yaitu berlayar tanpa Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal atau orang yang memiliki keahlian di mesin dan listrik, serta terjadi kerusakan pada kapal ketika berlayar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Hasan Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diamankan di Perairan Pulau Nipah pada posisi 01° 04' 873" U - 103° 40' 333" T;
  - Bahwa saksi adalah ABK (Anak Buah Kapal) pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia yang bertugas mengurus bongkar muatan yang dibawa oleh kapal dan membantu melepas tali-tali kapal;
  - Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia;
  - Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia bertolak dari Belaras dengan tujuan Pulau Sambu dengan membawa muatan 3.000 (tiga ribu) batang kayu teki, kemudian pada pertengahan perjalanan terdapat sedikit permasalahan di mesin, karena tidak ada orang mesin kapal sehingga Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia hanya bisa berlayar dengan kecepatan 2-3 knot, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sore hari di sekitar Pulau Sanglar sambil berjalan ABK Kapal masih berusaha mencoba memperbaiki mesin kapal agar bisa berjalan dengan maksimal, lalu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 17.00 WIB sekitar Perairan Pulau Terong kapal mengalami sedikit kendala sehingga terbawa arus

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergerak dengan kecepatan kapal 2 Knot, kemudian pada pukul 23.00 WIB kapal sudah kembali normal dan bisa bergerak sekitar 5 knot, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Nipah, kapal patroli TNI AL merapat dari arah buritan di lambung kanan Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia, lalu dilakukan pemeriksaan kapal, dokumen dan muatan kapal, setelah itu karena ada pelanggaran Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia dibawa ke Posal Nipah, lalu sekitar pukul 05.15 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia sandar di dermaga Posal Nipah, selanjutnya Nakhoda diperintahkan naik ke kantor Posal Nipah, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia dibawa ke dermaga Lantamal IV Batam di Tanjung Sengkuang dan sekitar pukul 17.00 WIB kapal bersandar di dermaga Lantamal IV Batam;

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia tidak memiliki sertifikat apapun untuk menunjang kinerja saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diajak kerja oleh Sitompul dan saksi digaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per trip;
- Bahwa jumlah ABK pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berjumlah 5 (lima) orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berlayar menggunakan SPB yang berlayar dari Belaras menuju Pulau Sambu;
- Bahwa perihal dokumen Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia yang tahu adalah Nakhoda dan dokumen ada di atas kapal;
- Bahwa pemilik Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia adalah Sitompul, yang beralamat di Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia membawa muatan kayu teki sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang dan muatan tersebut tidak termasuk ke dalam manifest karena pada saat dimuat ke kapal dokumen pelayaran sudah terbit;
- Bahwa pemilik muatan tersebut adalah Sitompul yang akan dibawa ke Pulau Sambu;
- Bahwa asal muatan tersebut dari Belaras yang dibeli dari masyarakat sekitar di Belaras;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia adalah Safiludin, dan ketika berlayar tidak ikut karena ada keluarganya yang sakit kritis;
  - Bahwa berlayar tanpa seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) di atas kapal sangat berpengaruh, karena sempat terjadi permasalahan yaitu terjadi kebocoran pada oli gearbox;
  - Bahwa pada saat terjadi permasalahan tersebut, ABK Kapal berusaha melaksanakan perbaikan sebisa mungkin di kapal agar kapal tetap bisa berlayar meskipun hanya 2 knot;
  - Bahwa yang bertanggung jawab di Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia adalah Nakhoda yaitu Terdakwa Ruslan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Nimrot Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diamankan di Perairan Pulau Nipah pada posisi 01° 04' 873" U - 103° 40' 333" T;
  - Bahwa saksi adalah pemilik dari Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berdasarkan Surat Grosse Akte Nomor 1820, tanda pendaftaran 2015 PPj No. 1820/L;
  - Bahwa saksi membeli kapal tersebut dari ibu Fatimah pada bulan Juli 2022 secara langsung dan belum melaksanakan balik nama;
  - Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berlayar dari Belaras dengan tujuan Pulau Sambu;
  - Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berlayar dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dan dokumen kapal lengkap seperti Sertifikat Keselamatan Kapal, Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara dan Surat Ukur Dalam Negeri;
  - Bahwa saksi yang mempekerjakan Terdakwa Ruslan sebagai Nakhoda dengan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diamankan, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Nakhoda menghubungi saksi yang menyampaikan ditangkap oleh patroli TNI AL, karena kapal berlayar tidak ada Kepala Kamar Mesin (KKM)/orang yang dibidang mesin dan kelistrikan, kemudian pada pukul 17.00 WIB saksi menuju pelabuhan Tj. Sengkuang

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm



didalam Pangkalan TNI Angkatan Laut IV Batam untuk melihat kondisi terbaru;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah ditangkap TNI AL saksi baru tahu bahwa Nakhoda melayarkan kapal tanpa Kepala Kamar Mesin (KKM), karena Nakhoda tidak melaporkan kepada saksi;
- Bahwa Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia adalah Safiludin dan saksi sampaikan kepada Kepala Kamar Mesin (KKM) untuk perawatan berkala terhadap mesin kapal;
- Bahwa saksi tidak akan ijin berlayar tanpa ada Kepala Kamar Mesin (KKM) sebelum ada pengganti Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia membawa muatan kayu teki sebanyak 3000 (tiga ribu) batang;
- Bahwa muatan kapal tersebut tidak masuk manifest karena ketika dokumen pelayaran sudah terbit baru ada orang yang menawarkan kepada saksi untuk membeli kayu teki seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per batang, sehingga saksi arahkan untuk segera mengantar muatan tersebut ke kapal saksi, karena saksi sampaikan juga kapal akan segera berlayar menuju Pulau Sambu;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diamankan di Perairan Pulau Nipah pada posisi 01° 04' 873" U - 103° 40' 333" T;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia;
- Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diamankan karena berlayar tanpa adanya Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia bertolak dari Belaras dengan tujuan Pulau Sambu dengan membawa muatan 3.000 (tiga ribu) batang kayu teki, kemudian pada pertengahan perjalanan terdapat sedikit permasalahan di mesin, karena tidak ada orang mesin kapal sehingga Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm



Indonesia hanya bisa berlayar dengan kecepatan 2-3 knot, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sore hari di sekitar Pulau Sanglar sambil berjalan ABK Kapal masih berusaha mencoba memperbaiki mesin kapal agar bisa berjalan dengan maksimal, lalu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 17.00 WIB sekitar Perairan Pulau Terong kapal mengalami sedikit kendala sehingga terbawa arus dan bergerak dengan kecepatan kapal 2 Knot, kemudian pada pukul 23.00 WIB kapal sudah kembali normal dan bisa bergerak sekitar 5 knot, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Nipah, kapal patroli TNI AL merapat dari arah buritan di lambung kanan Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia, kemudian Terdakwa diperintahkan naik ke kapal patroli, tidak berapa lama Terdakwa diperintahkan kembali ke Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia untuk membawa kapal ke Posal Nipah, kemudian sekitar pukul 05.15 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia sandar di dermaga Posal Nipah, selanjutnya Terdakwa diperintahkan naik ke kantor Posal Nipah dan diminta menunjukkan dokumen kapal dan KTP, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk membawa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia dibawa ke dermaga Lantamal IV Batam di Tanjung Sengkuang dan sekitar pukul 17.00 WIB kapal bersandar di dermaga Lantamal IV Batam;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia sejak bulan Oktober 2022 dan Terdakwa memiliki sertifikat SKK 60 Mil yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pulau Sambu tahun 2007;
- Bahwa jumlah ABK pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berjumlah 5 (lima) orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Sitompul dan digaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per trip;
- Bahwa di dokumen kapal tertera nama pemiliknya Fatimah, tetapi pemilik kapal saat ini adalah Sitompul;
- Bahwa tidak dibenarkan kapal berlayar tanpa adanya Kepala Kamar Mesin (KKM), karena peran seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) penting dalam menangani permasalahan teknis kapal seperti kerusakan mesin dan kelistrikan kapal lainnya;
- Bahwa Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia adalah Safiludin, dan ketika di Belaras Safiludin

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan telepon dari keluarganya di Batam, bahwa ada keluarganya yang sakit sudah kritis sehingga Safiludin mendahului untuk berangkat ke Batam;

- Bahwa Terdakwa mengizinkan Safiludin untuk turun mendahului dari kapal karena ketika dokumen kapal sedang proses pengurusan di KSOP, Safiludin meyakinkan Terdakwa bahwa kapal sudah siap berlayar tanpa ada permasalahan dan ABK lainnya juga bisa mengatasi apabila timbul permasalahan;
- Bahwa muatan 3.000 (tiga ribu) batang kayu teki tersebut tidak masuk dalam manifest karena ketika Sitompul membeli muatan tersebut dokumen SPB sudah terbit sehingga tidak sempat dimasukkan ke dalam manifest kapal;
- Bahwa pada saat kapal berlayar dan ada permasalahan mesin, maka dapat dinyatakan mesin tidak laik laut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

a. Kapal:

Nama Kapal : KM. Anugrah Ilahi Bone;  
Jenis Kapal : Kapal Kayu;  
Bendera : Indonesia;  
Tonage : GT.34;  
Pemilik : Sitompul;  
Jumlah ABK : 5 orang (termasuk Nahkoda);  
Muatan :  $\pm$  3000 batang kayu teki;

b. Dokumen :

- 1) SPB No.C6 KM.62/028/XII/2022 tgl.06 Des 2022;
- 2) Crew List;
- 3) Pas Besar No.PK.205/02/16/KSOP.DMI/15 tgl.18 Nov 2015;
- 4) Sert.Keselamatan Kapal No.AL.001/10/15/UPP.TGM.2022 tgl.16 Agt 2022;
- 5) Sert.Garis muat kapal sementara No.AL.102/17/20/UPP-TGM-2022 tgl 16 Agt 2022 s/d 14 feb 2023;
- 6) Surat Ukur Dalam Negeri No.844/PPi tgl 01 Sept 2015;
- 7) Nomor Identifikasi No.NV.101/03/1036-XII/DV.2017 tgl 28 Des 2017;
- 8) Siupper No. KPTS.503/DPMPSTSP/KOMITMEN/IZIN-HUB/44 tgl 4 Des 2022;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diamankan di Perairan Pulau Nipah pada posisi 01° 04' 873" U - 103° 40' 333" T;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia;
- Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diamankan karena berlayar tanpa adanya Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia bertolak dari Belaras dengan tujuan Pulau Sambu dengan membawa muatan 3.000 (tiga ribu) batang kayu teki, kemudian pada pertengahan perjalanan terdapat sedikit permasalahan di mesin, karena tidak ada orang mesin kapal sehingga Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia hanya bisa berlayar dengan kecepatan 2-3 knot, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sore hari di sekitar Pulau Sanglar sambil berjalan ABK Kapal masih berusaha mencoba memperbaiki mesin kapal agar bisa berjalan dengan maksimal, lalu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 17.00 WIB sekitar Perairan Pulau Terong kapal mengalami sedikit kendala sehingga terbawa arus dan bergerak dengan kecepatan kapal 2 Knot, kemudian pada pukul 23.00 WIB kapal sudah kembali normal dan bisa bergerak sekitar 5 knot, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Nipah, kapal patroli TNI AL merapat dari arah buritan di lambung kanan Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia, kemudian Terdakwa diperintahkan naik ke kapal patroli, tidak berapa lama Terdakwa diperintahkan kembali ke Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia untuk membawa kapal ke Posal Nipah, kemudian sekitar pukul 05.15 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia sandar di dermaga Posal Nipah, selanjutnya Terdakwa diperintahkan naik ke kantor Posal Nipah dan diminta menunjukkan dokumen kapal dan KTP, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk membawa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia dibawa ke dermaga Lantamal IV Batam di Tanjung Sengkuang dan sekitar pukul 17.00 WIB kapal bersandar di dermaga Lantamal IV Batam;

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berlayar dari Belaras dengan tujuan Pulau Sambu;
- Bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berlayar dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dan dokumen kapal lengkap seperti Sertifikat Keselamatan Kapal, Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara dan Surat Ukur Dalam Negeri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia sejak bulan Oktober 2022 dan Terdakwa memiliki sertifikat SKK 60 Mil yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pulau Sambu tahun 2007;
- Bahwa jumlah ABK pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berjumlah 5 (lima) orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh saksi Nimrot Sitompul dan digaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per trip;
- Bahwa di dokumen kapal tertera nama pemiliknya Fatimah, tetapi pemilik kapal saat ini adalah saksi Nimrot Sitompul;
- Bahwa tidak dibenarkan kapal berlayar tanpa adanya Kepala Kamar Mesin (KKM), karena peran seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) penting dalam menangani permasalahan teknis kapal seperti kerusakan mesin dan kelistrikan kapal lainnya;
- Bahwa Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia adalah Safiludin, dan ketika di Belaras Safiludin mendapatkan telepon dari keluarganya di Batam, bahwa ada keluarganya yang sakit sudah kritis sehingga Safiludin mendahului untuk berangkat ke Batam;
- Bahwa Terdakwa mengizinkan Safiludin untuk turun mendahului dari kapal karena ketika dokumen kapal sedang proses pengurusan di KSOP, Safiludin meyakinkan Terdakwa bahwa kapal sudah siap berlayar tanpa ada permasalahan dan ABK lainnya juga bisa mengatasi apabila timbul permasalahan;
- Bahwa muatan 3.000 (tiga ribu) batang kayu teki tersebut tidak masuk dalam manifest karena ketika saksi Nimrot Sitompul membeli muatan tersebut dokumen SPB sudah terbit sehingga tidak sempat dimasukkan ke dalam manifest kapal;
- Bahwa pada saat kapal berlayar dan ada permasalahan mesin, maka dapat dinyatakan mesin tidak laik laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 302 ayat (1) Jo pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda;
2. Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Nakhoda":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa Ruslan Bin Lamadi adalah sebagai nakhoda Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia, dan identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Nakhoda" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menentukan bahwa kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal;
- b. Pencegahan dan pencemaran dari kapal;
- c. Pengawakan kapal;
- d. Garis muat kapal dan pemuatan;
- e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm*



- f. Status hukum kapal;
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- h. Manajemen keamanan kapal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal adalah satu kesatuan sistem dan prosedur serta mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan dan mempertahankan terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap standar keselamatan dan pencegahan pencemaran yang dipersyaratkan dalam ketentuan internasional yang terkait dengan manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan manajemen keamanan kapal adalah satu kesatuan sistem dan prosedur dan mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap kesiapan kapal menghadapi, mempertahankan, dan menjaga keamanan kapal dalam rangka meningkatkan keselamatan kapal;

Menimbang bahwa pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa setiap kapal wajib diawaki oleh Awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional, artinya seseorang yang bekerja di atas kapal harus dengan persyaratan sertifikasi kepelautan disesuaikan dengan ukuran dan jenis kapal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia diamankan di Perairan Pulau Nipah pada posisi 01° 04' 873" U - 103° 40' 333" T karena berlayar tanpa adanya Kepala Kamar Mesin (KKM), yang mana Nakhoda Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia bertolak dari Belaras dengan tujuan Pulau Sambu dengan membawa muatan 3.000 (tiga ribu) batang kayu teki, kemudian pada pertengahan perjalanan terdapat sedikit permasalahan di mesin, karena tidak ada orang mesin kapal sehingga Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia hanya bisa berlayar dengan

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan 2-3 knot, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sore hari di sekitar Pulau Sanglar sambil berjalan ABK Kapal masih berusaha mencoba memperbaiki mesin kapal agar bisa berjalan dengan maksimal, lalu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 17.00 WIB sekitar Perairan Pulau Terong kapal mengalami sedikit kendala sehingga terbawa arus dan bergerak dengan kecepatan kapal 2 Knot, kemudian pada pukul 23.00 WIB kapal sudah kembali normal dan bisa bergerak sekitar 5 knot, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Nipah, kapal patroli TNI AL merapat dari arah buritan di lambung kanan Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia, kemudian Terdakwa diperintahkan naik ke kapal patroli, tidak berapa lama Terdakwa diperintahkan kembali ke Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia untuk membawa kapal ke Posal Nipah, kemudian sekitar pukul 05.15 WIB Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia sandar di dermaga Posal Nipah, selanjutnya Terdakwa diperintahkan naik ke kantor Posal Nipah dan diminta menunjukkan dokumen kapal dan KTP, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk membawa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia dibawa ke dermaga Lantamal IV Batam di Tanjung Sengkuang dan sekitar pukul 17.00 WIB kapal bersandar di dermaga Lantamal IV Batam;

Menimbang bahwa Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia adalah milik saksi Nimrot Sitompul dan Terdakwa bekerja di Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia sebagai Nakhoda sejak bulan Oktober 2022, yang mana Terdakwa dipekerjakan oleh saksi Nimrot Sitompul dengan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per trip dan Terdakwa memiliki sertifikat SKK 60 Mil yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pulau Sambu tahun 2007;

Menimbang bahwa jumlah ABK pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berjumlah 5 (lima) orang termasuk Nakhoda, yang mana Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia berlayar dari Belaras dengan tujuan Pulau Sambu dengan membawa 3.000 (tiga ribu) batang kayu teki milik saksi Nimrot Sitompul yang tidak masuk dalam manifest kapal karena ketika saksi Nimrot Sitompul membeli muatan tersebut dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sudah terbit sehingga tidak sempat dimasukkan ke dalam manifest kapal;

Menimbang bahwa pada saat kapal berlayar Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak ada, ydan Terdakwa mengetahui tidak dibenarkan kapal berlayar tanpa adanya Kepala Kamar Mesin (KKM), karena peran seorang Kepala Kamar

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin (KKM) penting dalam menangani permasalahan teknis kapal seperti kerusakan mesin dan kelistrikan kapal lainnya;

Menimbang bahwa ternyata pada saat kapal berlayar terjadi permasalahan mesin, dan karena tidak ada seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) sehingga Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia hanya bisa berlayar dengan kecepatan 2-3 knot, lalu ABK Kapal lah yang berusaha mencoba memperbaiki mesin kapal agar bisa berjalan dengan maksimal, akan tetapi ternyata ABK pada Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia tersebut adalah saksi Hasan dan saksi Hasan Nur yang menerangkan bahwasanya saksi Hasan dan saksi Hasan Nur berkerja tidak memiliki sertifikat apapun untuk menunjang kinerjanya, dan pada saat terjadi permasalahan mesin tersebut Terdakwa mengetahui maka dapat dinyatakan mesin tidak laik laut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM Anugerah Ilahi Bone bendera Indonesia yang merupakan seorang pimpinan tertinggi di atas kapal tersebut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di atas kapal seperti terpenuhinya segala dokumen kapal, kelaiklautan kapal dan sebagainya sehingga keamanan, keselamatan kapal dan awak kapal terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (1) Jo pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah alternatif (penjara atau denda), maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

a. Kapal:

Nama Kapal : KM. Anugrah Ilahi Bone;  
Jenis Kapal : Kapal Kayu;  
Bendera : Indonesia;  
Tonage : GT.34;  
Pemilik : Sitompul;  
Jumlah ABK : 5 orang (termasuk Nahkoda);  
Muatan : ± 3000 batang kayu teki;

b. Dokumen :

- 1) SPB No.C6 KM.62/028/XII/2022 tgl.06 Des 2022;
- 2) Crew List;
- 3) Pas Besar No.PK.205/02/16/KSOP.DMI/15 tgl.18 Nov 2015;
- 4) Sert.Keselamatan Kapal No.AL.001/10/15/UPP.TGM.2022 tgl.16 Agt 2022;
- 5) Sert.Garis muat kapal sementara No.AL.102/17/20/UPP-TGM-2022 tgl 16 Agt 2022 s/d 14 feb 2023;
- 6) Surat Ukur Dalam Negeri No.844/PPi tgl 01 Sept 2015;
- 7) Nomor Identifikasi No.NV.101/03/1036-XII/DV.2017 tgl 28 Des 2017;
- 8) Siupper No. KPTS.503/DPMPPTSP/KOMITMEN/IZIN-HUB/44 tgl 4 Des 2022;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Nimrot Sitompul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 ayat (1) Jo pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Bin Lamadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Kapal:
    - Nama Kapal : KM. Anugrah Ilahi Bone;
    - Jenis Kapal : Kapal Kayu;
    - Bendera : Indonesia;
    - Tonage : GT.34;
    - Pemilik : Sitompul;
    - Jumlah ABK : 5 orang (termasuk Nahkoda);
    - Muatan : ± 3000 batang kayu teki;
  - b. Dokumen :
    - 1) SPB No.C6 KM.62/028/XII/2022 tgl.06 Des 2022;
    - 2) Crew List;
    - 3) Pas Besar No.PK.205/02/16/KSOP.DMI/15 tgl.18 Nov 2015;
    - 4) Sert.Keselamatan Kapal No.AL.001/10/15/UPP.TGM.2022 tgl.16 Agt 2022;
    - 5) Sert.Garis muat kapal sementara No.AL.102/17/20/UPP-TGM-2022 tgl 16 Agt 2022 s/d 14 feb 2023;
    - 6) Surat Ukur Dalam Negeri No.844/PPi tgl 01 Sept 2015;
    - 7) Nomor Identifikasi No.NV.101/03/1036-XII/DV.2017 tgl 28 Des 2017;
    - 8) Siupper No. KPTS.503/DPMPSTP/KOMITMEN/IZIN-HUB/44 tgl 4 Des 2022;
- Dikembalikan kepada saksi Nimrot Sitompul;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok.